



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:71/Pid.B/2014/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : GUNAWAN SITEPU Alias TONGKET
Tempat Lahir : Pasar VIII Jengki Kemawar
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 21 September 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pasar VIII Jengki Kemawar Desa Tanjung
Merahe Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

-----Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

-----Terdakwa ditahan dalam perkara lain

PENGADILAN NEGERI tersebut :

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.71/ Pid.B/2014/PN-STB, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara aquo tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

KESATU :

----- Terdakwa GUNAWAN SITEPU Alias TONGKET bersama-sama dengan ALAM SITEPU, TOYO, SINAR SEMBIRING dan DEDI (masing-masing belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 bertempat di Afdeling II PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “*mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2013 sekira pukul 01.30 WIB MHD. SAHRI dan EDI SUTIKNO sedang melaksanakan tugas jaga di Pos 117 Afdeling II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Padang Brahrang, lalu datang terdakwa dengan mengendarai mobil pick-up dengan Nopol. BK 9321 BR lewat memasuki areal perkebunan Afdeling II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Padang Brahrang sambil mengangkat tangan dan berteriak, “*Permisi cari lembu*”, melihat hal itu MHD. SAHRI dan EDI SUTIKNO langsung menghubungi Danton Security SUNARMAN dan memberitahukan bahwa mobil pick-up Terdakwa masuk menuju ke blok 70 (tujuh puluh), mendengar informasi tersebut SUNARMAN langsung keliling dengan menggunakan mobil patroli untuk melakukan pencarian keberadaan mobil terdakwa, setelah beberapa lama melakukan pencarian di dalam areal perkebunan sawit SUNARMAN melihat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya di blok 94 (sembilan puluh empat) dari jarak ± 75 (tujuh puluh lima meter), namun SUNARMAN tetap melanjutkan patroli untuk mencari keberadaan mobil terdakwa, dan akhirnya di antara areal blok 106 (seratus enam) dan blok 94 (Sembilan puluh empat) SUNARMAN menemukan mobil pick-up dengan Nopol. BK 9231 BR milik terdakwa yang sudah penuh dengan muatan buah kelapa sawit dengan posisi mesin tidak hidup, selanjutnya SUNARMAN kembali ke Pos Jaga 117 (seratus tujuh belas) untuk meminta bantuan kepada petugas jaga dan anggota BKO, setelah itu SUNARMAN bersama dengan petugas Security lainnya dibantu oleh BKO kembali ke tempat mobil terdakwa namun mobil tersebut sudah tidak ada lagi, karena tidak menemukan mobil tersebut SUNARMAN bersama dengan anggota Security dan BKO kembali ke Pos Jaga 117 (seratus tujuh belas);

2) Kemudian sekira pukul 04.15 WIB terdakwa bersama dengan teman-temannya datang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berhenti di seberang paret di depan Pos Jaga 117 (seratus tujuh belas) sekira ± 15 (lima belas) menit namun diam saja dan pergi, selanjutnya sekira ± 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa kembali lagi bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor dan berhenti di seberang paret di depan pos jaga sambil berteriak sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan “*Danton,,,danton bawa keluar anggotamu sama mobilmu keluar, aku mau mengeluarkan mobilku, kalau enggak bawa keluar ribut kita nanti*, dan terdakwa bersama dengan teman-temannya menunggu sampai dengan pukul 05.30 WIB, kemudian karena sudah hampir terang terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan Pos Jaga 117 (seratus tujuh belas), kemudian SUNARMAN bersama dengan Security dan BKO kembali melakukan pencarian terhadap mobil pick-up Nopol. BK 9231 BR milik terdakwa, dan akhirnya mobil tersebut ditemukan di pinggir areal antara blok 117 (seratus tujuh belas) dan blok 119 (seratus sembilan belas) Kebun PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK)

3) Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Padang Brahrang sebagai pemilik yang sah untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, akibat perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Terdakwa GUNAWAN SITEPU Alias TONGKET pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 bertempat di Afdeling II PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2013 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa diberitahu oleh ALAM SITEPU bahwa mobil pick-up terdakwa dengan Nopol. BK 9231 BR akan dipergunakan untuk mengangkut buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) bersama-sama dengan TOYO, SINAR SEMBIRING dan DEDI, kemudian sekira pukul 02.30 WIB terdakwa pulang dari Lincun dengan menaiki sepeda motor melalui areal Afdeling II Blok 106 (seratus enam) terdakwa melihat mobil pick-up miliknya berada di dalam areal tersebut, lalu terdakwa berhenti dan terdakwa menanyakan kepada DEDI, “Ngapain?”, DEDI menjawab, “Ngangkut buah sawit sedikit lagi”?, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian mobil terdakwa ditinggalkan oleh ALAM SITEPU, TOYO, SINAR SEMBIRING dan DEDI di dalam areal Afdeling II karena takut ketahuan oleh petugas yang jaga di Pos 117 (seratus tujuh belas) PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang;

2) Kemudian sekira pukul 03.00 WIB petugas Security PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang yang sedang melakukan patroli menemukan mobil terdakwa yang di pinggir antara areal Blok 117 (seratus tujuh belas) dan blok (seratus sembilan belas) yang penuh dengan muatan sawit, selanjutnya mobil terdakwa bersama dengan buah sawit yang ada di atasnya dibawa untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;

3) Bahwa untuk setiap pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang dan diangkat dengan menggunakan mobil terdakwa, maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogramnya sebagai uang sewa pakai mobil pick-up Nopol. BK 9231 BR milik terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut dan hadir dipersidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. NIRWAN STENDEL : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012, bertempat di Afdeling II PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapat laporan dari Sat Pam Suman Ginting dan Sunarman bahwa ada orang yang mencuri buah sawit di Areal Afdeling II blok 106 dan blok 94;
- Bahwa setelah mendapat laporan lalu saksi memerintahkan kepada team BKO untuk menyelidiki dan mencari tahu;
- Bahwa dari hasil penyelidikan team BKO dan setelah melakukan penyisiran di areal kebun ternyata sekitar pukul 05.00 Wib pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 telah ditemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T-120 S Pick Up dan didalamnya ada 2 (dua) ton buah sawit namun penumpangnya tidak ada;
- Bahwa buah sawit yang ada diatas mobil Pick Up tersebut adalah milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Padang Brahrang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. SUMAN GINTING : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 , bertempat di Afdeling II PT Langkat Nusantara Kebun Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa saksi dan temannya saksi Sunarman waktu itu sedang patroli di areal kebun kemudian sekitar pukul 01.30 Wib saksi dan temannya mendapat informasi dari Doyok (anggota BKO) bahwa ada satu unit mobil Mitsubishi T-120 S Pick Up penuh muatan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi dan temannya kemudian pergi menuju areal dimaksud dan melihat Mobil Pick Up Mitsubishi T-120 S BK 9231 BR dengan posisi berhenti dengan muatan sudah penuh buah-buah sawit namun tidak ada orangnya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Sunarman kembali ke Pos untuk melaporkan hal tersebut kepada saksi Nirwan Sukatendel dan setelah itu kembali ke areal dimana Mobil Pick Up tersebut ditemukan namun mobil tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa kemudian saksi dan temannya menemukan mobil tersebut di pinggir kampung dekat areal afdeling II Blok 119;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa ada datang ke Pos jaga 117 menjumpai dan meminta saksi Sunarman supaya mobil Pick Up Mitsubhisi tersebut bisa keluar dari areal kebon;
- Bahwa saksi tidak melihat cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut namun buah sawit yang ada diatas mobil Pik Up BK 9231 BR tersebut adalah milik PT Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa jalan keluar dari areal afdeling II blok 119 tersebut adalah dari kebon blok 117;
-----Atas keterangan saksi tersebut , dibenarkan oleh Terdakwa.

3. SUNARMAN : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 , bertempat di Afdeling II PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa Bahwa saksi dan temannya saksi Suman Ginting waktu itu sedang patroli di areal kebon kemudian sekitar pukul 01.30 Wib saksi dan temannya Suman Ginting mendapat informasi dari Doyok (anggota BKO) bahwa ada satu unit mobil Mitsubishi T-120 S Pick Up penuh muatan buah kelapa sawit di areal Afdeling II Blok 106;
- Bahwa saksi dan temannya kemudian pergi menuju areal afdeling II Blok 106 dan melihat Mobil Pik Up Mitsubishi T-120 S BK 9231 BR dengan posisi berhenti dengan muatan sudah penuh buah-buah sawit namun tidak ada orangnya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Suman Ginting kembali ke Pos untuk melaporkan hal tersebut kepada saksi Nirwan Sukatendel dan setelah itu kembali ke areal dimana Mobil Pick Up tersebut ditemukan namun mobil tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa kemudian saksi dan temannya menemukan mobil tersebut di pinggir kampung dekat areal afdeling II Blok 119;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa ada datang ke Pos jaga 117 menjumpai dan meminta saksi supaya mobil Pick Up Mitsubhisi tersebut bisa keluar dari areal kebon;
- Bahwa sebelum mobil Terdakwa diambil, Terdakwa ada mendatangi saksi dengan menaiki sepeda motor ke Pos Jaga dan mengatakan,” Kami mau lewat”, tetapi tidak saksi ladei dan terdakwa pergi balik kembali;
- Bahwa saksi tidak melihat cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut namun buah sawit yang ada diatas mobil Pik Up BK 9231 BR tersebut adalah milik PT Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa buah sawit yang ada diatas mobil Pik Up BK 9231 BR milik terdakwa tersebut adalah yang diambil dari areal kebun milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang dan tidak ada jalan lain untuk keluar dari dalam areal Afdeling II Blok 106 selain dari jalan yang melewati Pos Jaga 117;
-----Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya;

4. MHD.SAHRI.dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 , bertempat di Afdeling II PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang.

- Bahwa pada waktu itu saksi Bahwa saksi sedang dalam keadaan duduk diatas Pos Jaga 117 , dan ada mobil Terdakwa masuk kedalam areal kebun tidak ada berhenti di Pos Jaga 117 hanya berteriak “Permisi”, namun saksi tidak mengetahui siapa pengemudinya didalam mobil karena tidak berhenti;

---Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh Alam Sitepu dan Toyo bahwa mobil pick-up Terdakwa dengan Nopol. BK 9231 BR ada di dalam Kebun PT Langkat Nusantara kepong Kebun Brahrang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada meminjamkan mobil kepada Toyo dan Alam Sitepu pada hari tersebut sekitar pukul 17.00 Wib untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB,Terdakwa pulang dari Lincun dengan menaiki sepeda motor melalui areal Afdeling II Blok 106 (seratus enam) terdakwa melihat mobil pick-up miliknya berada di dalam areal tersebut, lalu Terdakwa berhenti dan terdakwa menanyakan kepada Dedi ,”Ngapain?”, Dedi menjawab ,”Ngangkat buah sawit sedikit lagi”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya,namun sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa mendapat laporan dari Alam Sitepu dan Toyo bahwa mobil terdakwa ditinggalkan oleh Alam Sitepu, Toyo, Sinar Sembiring dan Dedi di dalam areal Afdeling II karena takut ketahuan oleh petugas yang jaga di Pos 117 (seratus tujuh belas) PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib ,Terdakwa bersama Dedi , Sinar dan Alam Sitepu ada mendatangi Danto di Pos Jaga untuk meminta supaya mobil terdakwa tersebut bisa keluar Afdeling II Blok 106 ;
- Bahwa sebelum mobil terdakwa ditangkap, terdakwa memang sering membeli buah sawit dari Alam Sitepu dan Toyo dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah sawit yang dibeli terdakwa tersebut adalah sawit curian dari Alam Sitepu dan Toyo;
- Bahwa untuk setiap pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang dan diangkat dengan menggunakan mobil Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogramnya sebagai uang sewa pakai mobil milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil ataupun membeli buah kelapa sawit milik PT Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T 120 S Pick Up warna hitam dan dibagian depan ada cat loreng Pemuda Pancasila BK 9231 BR dan 2 (dua) ton buah sawit,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan dipersidangan saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2013 sekira pukul 17.00 WIB, Alam Sitepu dan Toyo ada datang menemui Terdakwa untuk meminjam mobil Terdakwa yaitu Pick Up Mitsubhisi BK 9231 BR untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa pulang dari Lincun dengan menaiki sepeda motor melalui areal Afdeling II Blok 106 (seratus enam), Terdakwa melihat mobil pick-up miliknya berada di dalam areal tersebut, lalu Terdakwa berhenti dan terdakwa menanyakan kepada Dedi ,”Ngapain?”, Dedi menjawab ,”Ngangkat buah sawit sedikit lagi”;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, dan sekitar pukul 05 .00 Wib, Alam Sitepu dan Toyo memberitahu Terdakwa kalau mobil Terdakwa yang dipinjam Alam Sitepu dan Toyo masih berada di areal kebun dan tidak bisa keluar ;
- Bahwa benar Alam Sitepu ,Sinar Sembiring dan Dedi meninggalkan mobil terdakwa di dalam areal Afdeling II karena takut ketahuan oleh petugas yang jaga di Pos 117 (seratus tujuh belas) PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa benar sekitar pukul 05.00 Wib ,Terdakwa bersama Dedi , Sinar dan Alam Sitepu ada mendatangi Danton di Pos Jaga untuk meminta supaya mobil terdakwa tersebut bisa keluar Afdeling II Blok 106 ;
- Bahwa benar sebelum mobil Terdakwa ditangkap, Terdakwa memang sering membeli buah sawit dari Alam Sitepu dan Toyo dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah sawit yang dibeli Terdakwa tersebut adalah sawit curian dari Alam Sitepu dan Toyo;
- Bahwa benar untuk setiap pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang dan diangkat dengan menggunakan mobil Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogramnya sebagai uang sewa pakai mobil piek-up Nopol. BK 9231 BR milik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk membawa buah kelapa sawit milik PT Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T 120 S Pick Up warna hitam dan dibagian depan ada cat loreng Pemuda Pancasila BK 9231 BR ,adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan yang dipersidangan dibacakan pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN SITEPU Alias TONGKET, bersalah melakukan tindak pidana " Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan , menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan " sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN SITEPU Alias TONGKET, denagn pidana penjara selama :1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi T-120 S Pick Up warna hitam dan dibagian depan ada cat loreng Pemuda Pancasila BK 9231 BR.

Dikembalikan kepada Terdakwa Gunawan Sitepu Alias Tongket

- 2 (dua) ton buah sawit

Dikembalikan kepada PT Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang .

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan namun hanya mengajukan permohonan secara lisan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula ;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang didakwa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Atau Kedua Pasal Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim diberi keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam fakta-fakta hukum yang ditemukan yaitu Dakwaan Kedua yaitu 480 ayat (1) KUHP yang unsur—unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan ,menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja orang atau manusia asalkan orang atau manusia tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatan itu kepadanya. Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, nyata bahwa unsur “barang siapa” adalah Terdakwa “GUNAWAN SITEPU Alias TONGKET”, selaku subjek hukum dan dipersidangan terdakwa tidak keberatan ataupun eksepsi atas identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan lancar dan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan ,menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda .

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung stelsel alternative sehingga bila salah satu anasir telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dengan sendirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar pada hari pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Alam Sitepu bersama Toyo menemui terdakwa untuk meminjam mobil pick-up Terdakwa dengan Nopol. BK 9231 BR yang dipergunakan untuk mengangkut buah sawit;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa pulang dari Lincun dengan menaiki sepeda motor melalui areal Afdeling II Blok 106 (seratus enam), dan Terdakwa melihat mobil pick-up miliknya berada di dalam areal tersebut, lalu Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada Dedi ,”Ngapain?”, Dedi menjawab ,”Ngangkat buah sawit sedikit lagi”;

Menimbang, bahwa benar setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya,dan sekitar pukul 05 .00 wib, Alam Sitepu dan Toyo memberitahu Terdakwa kalau mobil Terdakwa yang dipinjam Alam Sitepu dan Toyo masih berada di areal kebun dan tidak bisa keluar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Alam Sitepu ,Sinar Sembiring dan Dedi meninggalkan mobil Terdakwa di dalam areal Afdeling II karena takut ketahuan oleh petugas yang jaga di Pos 117 (seratus tujuh belas) PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang;

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 05.00 Wib ,Terdakwa bersama Dedi , Sinar dan Alam Sitepu ada mendatangi Danton di Pos Jaga untuk meminta supaya mobil Terdakwa tersebut bisa keluar Afdeling II Blok 106 ;

Menimbang, bahwa sebelum mobil Terdakwa ditangkap, Terdakwa memang sering membeli buah sawit dari Alam Sitepu dan Toyo dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan belakangan terdakwa mengetahui bahwa bahwa buah sawit yang dibeli terdakwa dari Alam Sitepu dan kawan-kawannya adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa benar untuk setiap pengambilan buah kelapa sawit milik dan diangkat dengan menggunakan mobil Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogramnya sebagai uang sewa pakai mobil Pick-up Mitsubhisi Nopol. BK 9231 BR milik terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk membawa buah kelapa sawit milik PT Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang ;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T 120 S Pick Up warna hitam dan dibagian depan ada cat loreng Pemuda Pancasila BK 9231 BR ,adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya mobil Terdakwa bersama dengan buah sawit yang ada di atasnya dibawa untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai unsur membeli sesuatu benda yang patut diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperkuat dengan keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti benar pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 bertepat di Adeling II PT Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang, Terdakwa ada membeli buah kelapa sawit dari Alam Sitepu dan Toyo dengan harga perkilonya waktu itu Rp.1000/kg, dimana menurut keterangan Terdakwa harga tersebut dibawah harga normal;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa yang ada menanyakan asal buah sawit yang dijual kepada terdakwa tersebut menurut pengakuan Alam Sitepu dan Toyo adalah diambil dari dalam kebun PT Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang dimana waktu itu mobil Terdakwa juga disewa oleh Alam Sitepu dan Toyo untuk mengangkut buah sawit yang diambil dari PT Langkat Nusantara Kepong dan uang sewanya sebesar Rp.250.-/kg ,untuk setiap kilo buah sawit yang diangkut oleh mobil terdakwa yaitu Pick Up Mitsubhisi T-120 S BK 9231 BR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sunarman dan Suman Ginting yang ada melihat mobil milik terdakwa jenis Pick Up Mitsubhisi T-120 S BK 9231 BR berada didalam areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling II PT Langkat Nusantara Kepong penuh dengan muatan buah sawit dan saksi Nirwan Sukatendel membenarkan buah sawit tersebut milik PT Langkat Nusantara Kepong ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut jelas bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut diperoleh dari hasil kejahatan atau seharusnya patut menduga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas ,Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”, sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif dan dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, dan selama dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus Terdakwa dari kesalahannya serta hal-hal yang membenarkan Terdakwa melakukan perbuatannya maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (Pasal 193 KUHP) ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan status Terdakwa adalah narapidana, maka diperintahkan kepada Terdakwa selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain tersebut untuk menjalani Pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (satu) unit mobil Mitsuhsini T 120 S Pick Up warna hitam dan dibagian depan ada cat Loreng Pemuda Pancasila BK 9231 BR,

Adalah milik Terdakwa Gunawan Sitepu Alias Tongket, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2 (dua) ton buah sawit ,adalah milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang maka barang bukti tersebut akan dikembalikan PTLangkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT Langkat Nusantara Kepong Padang Brahrang

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN SITEPU Alias TONGKET**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T 120 S Pick Up warna hitam dan dibagian depan dicat warna loreng Pemuda Pancasila BK 9231 BR ,
Dikembalikan kepada Terdakwa Gunawan Sitepu Alias Tongket.
 - 2 (dua) ton buah sawit,
Dikembalikan kepada PT Langkat Nusantara Kepong Padang Brahrang.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 oleh kami DARMINTO H , SH,MH, selaku Hakim Ketua Majelis, YONA L KETAREN SH, dan **DEWI ANDRIYANI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 ,dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh WARIS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ANDI SAHPUTRA SITEPU, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YONA LAMEROSA KETAREN, SH.

DARMINTO H. SH..MH.

DEWI ANDRIYANI, SH.

PANITERA PENGGANTI

WARIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)